

RINGKASAN

Zainal Mutaqin, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, Dosen Pembimbing I : Dr. Sugeng Riyadi, S.H., M.H., dan Dosen Pembimbing II : Endang Eko Wati , S.H., M.Hum.

Penelitian ini berjudul :”KEWENANGAN NAZHIR *DE FACTO* TERHADAP TANAH WAKAF YANG NAZHIRNYA MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PENGELOLA TANAH WAKAF MASJID JAMI AL-IKHWAN DESA KEBOCORAN)” dengan rumusan masalah 1. Apakah nazhir *de facto* berwenang mengelola tanah wakaf? 2. Bagaimana prosedur hukum penggantian nazhir yang meninggal dunia terhadap pengelolaan tanah wakaf masjid jami Al-Ikhwan Desa Kebocoran? yang bertujuan; 1. Untuk menganalisis kewenangan nazhir *de facto* dalam pengelolaan tanah wakaf. 2. Untuk mengkaji prosedur hukum penggantian nazhir yang meninggal dunia terhadap pengelolaan tanah wakaf masjid jami Al-Ikhwan Desa Kebocoran ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan nazhir *de facto* dalam pengelolaan tanah wakaf masjid jami Al-Ikhwan Desa Kebocoran belum memiliki legitimasi hukum penuh karena belum terdaftar dan ditetapkan secara resmi sebagai nazhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wakaf. Oleh karena itu, diperlukan pemenuhan prosedur hukum penggantian dan pengesahan nazhir agar pengelolaan wakaf memiliki kepastian, legitimasi, dan akuntabilitas hukum. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi nazhir *de facto* dalam melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan hukum perwakafan yang berlaku.

Kata Kunci : Tanah Wakaf, Nazhir *De Facto*, Penggantian Nazhir Yang Meninggal Dunia

SUMMARY

Zainal Mutaqin, Legal Studies Program, Faculty of Social, Economics and Humanities, Nahdlatul Ulama University Purwokerto, Supervisor I: Dr. Sugeng Riyadi, S.H., M.H., and Supervisor II: Endang Eko Wati, S.H., M.Hum.

This research is entitled: "THE AUTHORITY OF THE DE FACTO NAZHIR OVER WAQF LAND WHOSE NAZHIR HAS DECEASED (CASE STUDY OF THE MANAGER OF THE WAQF LAND OF THE JAMI AL-IKHWAN MOSQUE IN KEBOCORAN VILLAGE)" with the following problem formulations: 1. Is the de facto nazhir authorized to manage waqf land? 2. What is the legal procedure for replacing the deceased nazhir in managing the waqf land of the Al-Ikhwan Jami Mosque in Kebocoran Village? which aims to: 1. To analyze the authority of the de facto nazhir in managing waqf land. 2. To examine the legal procedures for replacing a deceased nazhir in the management of the waqf land of the Al-Ikhwan Grand Mosque in Kebocoran Village, reviewed from the perspective of applicable laws and regulations.

This research is an empirical juridical study with a structural approach. The results indicate that the authority of the de facto nazhir in managing the waqf land of the Al-Ikhwan Grand Mosque in Kebocoran Village does not yet have full legal legitimacy because he has not been registered and officially designated as a nazhir in accordance with the provisions of waqf laws and regulations. Therefore, it is necessary to fulfill the legal procedures for replacing and ratifying the nazhir to ensure legal certainty, legitimacy, and accountability in waqf management. This research is expected to serve as a reference for the de facto nazhir in administering and managing waqf land in accordance with applicable waqf law.

Keywords: Waqf Land, De Facto Nazhir, Replacement of a Deceased Nazhir